

Kepastian Hukum Status Stok Benda Persediaan sebagai Objek Hak Kebendaan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Happy Trizna Wijaya¹, Niko Riski Saputra²

^{1,2} Universitas Janabadra

Corresponding Author: happytrizna@janabadra.ac.id

Keyword:

Inventory stock;
real rights;
legal certainty
fiduciary security.

Abstract: Inventory constitutes a movable asset with significant economic value in commercial activities. However, its dynamic nature gives rise to legal uncertainty regarding its status as an object of proprietary rights. Although Indonesian positive law recognizes inventory as an object of proprietary rights, its legal status remains contentious in both legal practice and property law doctrine because continuous changes in the quantity, type, and existence of inventory may conflict with the principles of specificity (speciality principle) and *droit de suite*. This study aims to analyze the legal certainty of inventory as an object of proprietary rights from the perspective of Indonesian civil law. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings demonstrate that, from a juridical perspective, inventory qualifies as movable property that may serve as an object of proprietary rights, including fiduciary security under the Indonesian Civil Code and Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security. This study proposes a legal framework based on the identification of inventory according to its type, economic value, recording system, and underlying legal relationship to strengthen legal certainty and legal protection without impeding commercial transactions.

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi khususnya pada kegiatan pembiayaan dan perdagangan yang semakin kompleks telah mendorong perubahan terhadap pola pemanfaatan aset untuk keberlangsungan usahanya. Pelaku usaha tidak lagi hanya mengandalkan aset tetap sebagai sumber pembiayaan, akan tetapi aset bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat menunjang keberlangsungan kegiatan bisnis (Sakila Putri &, n.d.). Stok benda persediaan (inventory), menjadi salah satu bentuk aset bergerak yang memiliki nilai strategis tersebut adalah yaitu barang yang tersedia dalam kegiatan usaha untuk tujuan perdagangan, produksi, atau distribusi (Tanjung, 2024). Dalam praktik bisnis, stok benda persediaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan benda bergerak lainnya karena sifatnya yang dinamis, mengalami perubahan jumlah, jenis, dan nilai akibat adanya transaksi ekonomi yang berlangsung secara terus-menerus (Bela, 2021).

Kajian dalam perspektif hukum perdata, benda merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan hukum karena dapat menjadi objek kepemilikan maupun objek suatu hak kebendaan. Hak kebendaan memiliki karakteristik berupa hubungan langsung antara subjek hukum dengan benda tertentu serta memiliki sifat dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga. Prinsip dari hak kebendaan, bahwa objek yang menjadi dasar lahirnya suatu hak harus memiliki kejelasan mengenai status hukum, penguasaan, dan hubungan hukumnya dengan pemegang hak (Satrio, 2002). Kejelasan mengenai status suatu benda menjadi penting, karena berkaitan dengan kepastian hukum, yang digunakan sebagai objek suatu hubungan hukum yang memberikan hak preferen atau hak tertentu kepada pihak lain (Maulan & Gultom, 2023).

Permasalahan hukum muncul ketika stok benda persediaan ditempatkan sebagai objek hak kebendaan (Hasbullah, 2003). Hal ini dikarenakan adanya karakteristik dari stok benda persediaan yang selalu mengalami perubahan karena adanya aktivitas penjualan dan penggantian barang yang berbeda dengan benda bergerak yang bersifat tetap. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kedudukan hukum stok benda persediaan dalam sistem hukum kebendaan Indonesia, khususnya berkaitan dengan prinsip spesialisasi dan kepastian mengenai objek hak yang melekat atas benda tersebut (Ajwah, Usman, 2023). Alandara Pratama (2025), menyatakan bahwa mengenai benda persediaan sebagai objek jaminan fidusia

menunjukkan bahwa karakteristik benda persediaan yang berubah-ubah menjadi salah satu persoalan utama karena objek jaminan tidak selalu berada dalam kondisi yang sama sejak awal pembebanan hingga pelaksanaan hak atas jaminan tersebut (Pratama & , Sunaryo , Ahmad Zazili , Rohaini, 2025).

Pengaturan mengenai hak kebendaan dalam sistem hukum Indonesia, pada dasarnya masih bertumpu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta berbagai regulasi khusus yang mengatur mengenai lembaga jaminan kebendaan (Sofwan, 2009). Salah satu bentuk pengaturan yang memberikan ruang terhadap penggunaan benda bergerak sebagai objek hak kebendaan adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Basria et al., 2025). Undang-undang tersebut memberikan kemungkinan terhadap benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, untuk dijadikan objek jaminan fidusia, termasuk benda persediaan. Namun demikian, karakteristik benda persediaan yang dapat berubah secara terus-menerus menyebabkan munculnya persoalan mengenai sejauh mana pengaturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan kedudukan objek hak kebendaan tersebut. Keberadaan stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum (Soedikno, 2007). Kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan mengenai norma yang mengatur suatu hubungan hukum sehingga para pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Dalam konteks hukum kebendaan, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu norma, tetapi juga menyangkut kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang hak serta pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap benda tersebut. Apabila status hukum suatu objek tidak dirumuskan secara jelas, maka dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak, penyelesaian sengketa, maupun perlindungan hukum bagi para pihak (Samudra Putra Indratanto, Nurainun, 2020).

Kajian mengenai benda persediaan sebagai objek hak kebendaan menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada diperbolehkannya benda persediaan menjadi objek hak, tetapi juga pada bagaimana karakteristik benda tersebut dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar hukum kebendaan (Alifiah Salsabilla Utomo, Fiorentina Elfrida Shanty, Meydika Wahista Putri, 2023). Penelitian Ajwah, Usman, dan Qamariyanti (2023) menunjukkan bahwa benda persediaan memiliki karakteristik khusus karena sifatnya yang selalu berubah, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum dan kedudukan hak kebendaan yang melekat terhadapnya. persoalan mengenai stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan tidak hanya merupakan persoalan praktis dalam kegiatan pembiayaan, tetapi juga merupakan persoalan konseptual dalam hukum perdata Indonesia (Ajwah, Rachmadi Usman, 2023).

Hukum positif Indonesia memberikan ruang terhadap benda bergerak untuk dijadikan objek hak kebendaan, karakteristik stok benda persediaan yang bersifat dinamis menimbulkan persoalan tersendiri. Perubahan jumlah, jenis, dan keberadaan barang akibat aktivitas perdagangan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai keberlangsungan hak yang melekat pada benda tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas ekonomi dengan prinsip kepastian objek dalam hukum kebendaan. Dalam perspektif hukum perdata, keberadaan hak kebendaan mensyaratkan adanya kejelasan mengenai objek hak, karena objek tersebut menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara pemegang hak dan benda yang bersangkutan (Harahap, 1982). Namun, pengaturan mengenai stok benda persediaan belum sepenuhnya memberikan konstruksi hukum yang jelas mengenai kedudukannya sebagai objek hak kebendaan, khususnya ketika objek tersebut mengalami perubahan akibat kegiatan usaha (Pati, 2008). Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif untuk menganalisis apakah pengaturan hukum yang ada telah mampu memberikan kepastian hukum terhadap status stok benda persediaan dalam sistem hukum perdata Indonesia (Miru, 2013).

Berdasarkan kekosongan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum status stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berorientasi pada rezim jaminan fidusia, penelitian ini menempatkan stok benda persediaan sebagai objek kajian hukum kebendaan secara lebih mendasar dengan menganalisis kesesuaiannya terhadap asas-

asas hukum kebendaan serta prinsip kepastian hukum. Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah membangun argumentasi normatif mengenai konstruksi status hukum stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan dan merumuskan dasar konseptual yang dapat digunakan untuk menjembatani kebutuhan fleksibilitas kegiatan perdagangan dengan tuntutan kepastian hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: *Bagaimana kepastian hukum status stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia?*

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kepastian hukum mengenai status stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum kebendaan dan benda bergerak, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hak kebendaan, kepastian hukum, serta asas-asas hukum kebendaan yang berkaitan dengan kedudukan stok benda persediaan sebagai objek hak (Ibrahim, 2006). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang dianalisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan isu hukum mengenai status stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan. Teknik analisis hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif yang bertujuan menghasilkan argumentasi hukum mengenai kepastian status stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan. Proses analisis diawali dengan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan melalui interpretasi gramatikal untuk memperoleh makna normatif dari setiap ketentuan yang berkaitan dengan hukum kebendaan dan jaminan fidusia. Selanjutnya, digunakan interpretasi sistematis untuk menelaah keterkaitan antara berbagai peraturan dalam sistem hukum kebendaan di Indonesia, untuk memahami tujuan pembentukan norma dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap objek hak kebendaan yang memiliki karakteristik dinamis. Hasil kajian kemudian dianalisis dengan mengaitkan norma hukum positif, doktrin, dan asas-asas hukum kebendaan sehingga diperoleh konstruksi argumentasi hukum mengenai kepastian status stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

HASIL DAN DISKUSI

Stok benda persediaan sebagai aset bergerak memiliki peran penting dalam kegiatan usaha modern, karakteristik dinamis menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum kebendaan. Perubahan jumlah, jenis, dan keberadaan stok akibat aktivitas ekonomi menjadi tantangan terhadap prinsip kepastian objek dalam hukum kebendaan yang menghendaki adanya kejelasan mengenai benda sebagai dasar lahirnya suatu hak. Oleh karena itu, pembahasan mengenai status stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan perlu dianalisis melalui perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya terkait kedudukannya sebagai benda bergerak, kepastian hukum terhadap hak yang melekat, serta konstruksi hukum yang diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum kebendaan.

1. Kedudukan Stok Benda Persediaan sebagai Benda dan Objek Hak Kebendaan dalam Hukum Perdata Indonesia

Konsep benda dalam sistem hukum perdata Indonesia, memiliki kedudukan fundamental karena menjadi dasar bagi lahirnya berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, maupun pembebanan hak tertentu (Badruzaman, 2022). Pasal 499 KUHPer, menentukan bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu objek dapat ditempatkan dalam hubungan hukum apabila memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai oleh subjek hukum tertentu. Dengan demikian, keberadaan stok benda persediaan sebagai aset yang digunakan dalam aktivitas perdagangan pada dasarnya memiliki karakter sebagai objek hukum yang dapat melahirkan hubungan keperdataan (Subekti, 2001).

Stok benda persediaan (*inventory*) merupakan kelompok benda yang memiliki fungsi ekonomi penting dalam kegiatan usaha karena berkaitan langsung dengan proses produksi, distribusi, dan perdagangan. Dalam praktik bisnis, persediaan dapat berupa barang dagangan, bahan baku, maupun barang hasil produksi yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Berdasarkan sifatnya, stok benda persediaan termasuk dalam kategori benda bergerak karena memiliki karakteristik dapat dipindahkan dan mengalami perubahan sesuai dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pemiliknya (Hariss, Abdul, Nur Fauzia, 2023). Meskipun demikian, stok benda persediaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan benda bergerak pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada sifatnya yang dinamis, yaitu jumlah, jenis, dan keberadaan barang dapat berubah dalam waktu relatif singkat akibat adanya transaksi jual beli atau proses produksi. Karakteristik ini menimbulkan persoalan hukum ketika stok benda persediaan ditempatkan sebagai objek hak kebendaan, sebab konsep hak kebendaan pada dasarnya dibangun berdasarkan adanya hubungan langsung antara subjek hukum dengan benda tertentu yang dapat diidentifikasi secara jelas (Salim, 2004). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum stok benda persediaan bukan terletak pada pengakuannya sebagai benda bergerak, melainkan pada kemampuan hukum kebendaan dalam mempertahankan kepastian objek ketika benda yang menjadi dasar lahirnya hak mengalami perubahan secara terus-menerus. Dengan demikian, isu utama penelitian ini bukan mengenai dapat atau tidaknya stok benda persediaan menjadi objek hak kebendaan, tetapi mengenai bagaimana sistem hukum mempertahankan keberlangsungan hak kebendaan terhadap objek yang secara faktual selalu berubah mengikuti aktivitas perdagangan.

Hak kebendaan (*zakelijk recht*) memberikan kewenangan langsung kepada pemegang hak atas suatu benda dan mempunyai sifat absolut sehingga dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Dalam doktrin hukum kebendaan, keberadaan hak tersebut dibangun atas beberapa asas fundamental, yaitu asas spesialisitas, asas publisitas, dan prinsip *droit de suite* (Badruzman, 2022). Asas spesialisitas mensyaratkan bahwa objek hak kebendaan harus dapat ditentukan secara jelas sehingga hak yang lahir mempunyai kepastian mengenai benda yang menjadi objeknya. Asas publisitas menghendaki adanya mekanisme yang memungkinkan pihak ketiga mengetahui keberadaan hak tersebut, sedangkan prinsip *droit de suite* memberikan konsekuensi bahwa hak kebendaan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapa pun benda tersebut berpindah (Satrio, 2012).

Persoalannya, karakteristik stok benda persediaan yang selalu mengalami perubahan jumlah, jenis, maupun keberadaannya menyebabkan penerapan ketiga asas tersebut tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana terhadap benda bergerak biasa. Oleh karena itu, analisis terhadap status hukum stok benda persediaan harus diarahkan untuk menilai apakah sifat dinamis tersebut masih memungkinkan terpenuhinya ketiga asas hukum kebendaan sebagai syarat terciptanya kepastian

hukum. Karakteristik stok benda persediaan menunjukkan bahwa identifikasi objek tidak selalu mudah dilakukan dengan pendekatan konvensional. Barang persediaan yang menjadi objek suatu hak dapat berubah akibat kegiatan usaha yang sah, seperti penjualan kepada konsumen atau penggantian dengan barang baru. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keberadaan hak kebendaan tetap dapat dipertahankan ketika objek fisiknya mengalami perubahan. Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika stok benda persediaan digunakan sebagai objek jaminan kebendaan. UUJF Nomor 42 Tahun 1999, memberikan ruang bagi benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud untuk dijadikan objek jaminan fidusia (Tan Kamello, 2014). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui nilai ekonomi benda bergerak sebagai instrumen pembiayaan. Sifat dinamis dari benda persediaan menyebabkan diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batas perlindungan hukum dan keberlangsungan hak kebendaan terhadap objek tersebut (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2015).

Analisis kajian hukum kebendaan, dalam penerapan asas spesialisitas terhadap benda persediaan masih menimbulkan perbedaan pandangan. Pandangan pertama berpendapat bahwa asas spesialisitas mengharuskan objek hak ditentukan secara individual sehingga benda persediaan yang terus berubah sulit memenuhi syarat sebagai objek hak kebendaan. Sebaliknya, pandangan lain berpendapat bahwa dalam rezim jaminan fidusia asas spesialisitas tidak selalu harus dimaknai sebagai identifikasi setiap benda secara individual, melainkan dapat dipenuhi melalui penentuan jenis barang, jumlah, lokasi penyimpanan, atau nilai ekonominya sepanjang objek tersebut tetap dapat diidentifikasi secara hukum. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang cenderung menganut pendekatan kedua dengan memberikan ruang bagi benda persediaan untuk dijadikan objek jaminan. Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara tegas menjelaskan batas penerapan asas spesialisitas terhadap benda persediaan sehingga masih menyisakan persoalan mengenai kepastian hukum apabila terjadi perubahan objek selama kegiatan usaha berlangsung.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa stok benda persediaan secara normatif memenuhi kualifikasi sebagai benda bergerak yang dapat menjadi objek hak kebendaan. Akan tetapi, kepastian hukum terhadap statusnya tidak semata-mata ditentukan oleh pengakuan normatif tersebut, melainkan oleh kemampuan hukum kebendaan mengakomodasi karakteristik stok benda persediaan yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, penerapan asas spesialisitas, asas publisitas, dan prinsip *droit de suite* perlu dimaknai secara lebih adaptif melalui identifikasi objek berdasarkan jenis, nilai ekonomi, pencatatan, dan hubungan hukumnya, sehingga perlindungan terhadap pemegang hak tetap terjamin tanpa menghambat kelangsungan aktivitas perdagangan.

2. Kepastian Hukum Status Stok Benda Persediaan sebagai Objek Hak Kebendaan dalam Hukum Perdata Indonesia

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum karena berfungsi memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta akibat hukum dari suatu hubungan hukum. Dalam konteks hukum kebendaan, kepastian hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena hak kebendaan memberikan kewenangan langsung kepada pemegang hak terhadap suatu benda dan berlaku terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, suatu objek hak kebendaan harus memiliki status hukum yang jelas agar keberadaan hak tersebut dapat diakui, dilindungi, dan ditegakkan secara efektif (Soedikno, 2007). Dalam kaitannya dengan stok benda persediaan, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan pengakuan bahwa benda tersebut dapat menjadi objek hak kebendaan, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap hak yang melekat pada benda tersebut ketika mengalami perubahan. Permasalahan ini muncul karena karakteristik stok benda persediaan berbeda dengan objek kebendaan lainnya yang cenderung tetap. Stok persediaan selalu mengalami perputaran dalam kegiatan usaha, sehingga objek yang secara ekonomi dianggap sama dapat mengalami perubahan secara fisik, jumlah, maupun lokasi penyimpanan (Salim, 2004). Secara normatif, hukum Indonesia memberikan dasar pengakuan terhadap benda bergerak sebagai objek hak kebendaan melalui berbagai ketentuan mengenai hukum benda dan lembaga jaminan kebendaan. Salah satu bentuk pengaturan tersebut terdapat dalam UUJF Nomor 42 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tertentu yang

dapat dibebani dengan hak fidusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa benda bergerak, termasuk benda persediaan, memiliki kemungkinan untuk menjadi objek suatu hak kebendaan (Sadi, 2025).

Permasalahan mengenai benda persediaan sebagai objek hak kebendaan juga telah lama berkembang dalam berbagai sistem hukum di negara lain. Dalam sistem *common law* di Inggris dikenal konsep *floating charge*, yaitu hak jaminan yang dibebankan atas kelompok aset perusahaan yang bersifat dinamis (*circulating assets*), termasuk stok benda persediaan. Melalui mekanisme tersebut, debitur tetap dapat menggunakan, menjual, atau mengganti barang persediaan dalam kegiatan usahanya tanpa menghapus hak jaminan yang melekat sampai terjadi *crystallization*, yaitu keadaan ketika *floating charge* berubah menjadi hak jaminan atas objek yang telah ditentukan secara tetap (Royston Miles Goode, 2018). Sementara itu, di Amerika Serikat, *Uniform Commercial Code* (UCC), menyatakan bahwa *inventory* dapat dijadikan objek *security interest* meskipun mengalami perubahan secara terus-menerus. Kepastian hukum tidak dibangun melalui identifikasi setiap barang secara individual, melainkan melalui sistem publikasi (*public filing*), deskripsi objek jaminan yang memadai, serta pengakuan terhadap *proceeds* atau hasil penggantian objek jaminan sehingga hak kreditur tetap terlindungi meskipun barang persediaan telah beralih atau diganti (United Nations Commission on International Trade Law, 2020). Hasil analisis menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap stok benda persediaan dapat diwujudkan melalui pendekatan yang lebih adaptif tanpa mengesampingkan asas-asas hukum kebendaan. Dibandingkan dengan pengaturan tersebut, aturan di Indonesia yang diatur dalam UUJF Nomor 42 Tahun 1999 yang mengakui benda persediaan sebagai objek jaminan, namun belum memberikan pengaturan yang secara komprehensif menjelaskan mekanisme penerapan asas spesialisitas terhadap objek yang terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap stok benda persediaan tidak hanya bergantung pada identifikasi fisik benda, tetapi juga pada sistem identifikasi hukum, mekanisme publikasi, serta kesinambungan hubungan hukum antara pemegang hak dan objek jaminan (Subekti, 2001).

Lebih lanjut, Pasal 20 UUJF, mengatur mengenai berlakunya prinsip *droit de suite*, yaitu hak jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan di tangan siapa pun benda tersebut berada. Prinsip ini merupakan karakteristik utama dari hak kebendaan yang memberikan kedudukan istimewa kepada pemegang hak. Melalui prinsip tersebut, hukum berusaha memberikan perlindungan kepada pemegang hak agar tidak kehilangan haknya hanya karena adanya perubahan penguasaan terhadap objek. Namun, penerapan prinsip *droit de suite* terhadap stok benda persediaan tidak dapat dipahami secara sederhana. Berbeda dengan benda bergerak yang bersifat individual dan dapat ditentukan secara pasti, stok benda persediaan merupakan aset yang memang dirancang untuk mengalami peredaran dalam kegiatan usaha. Apabila prinsip mengikuti benda diterapkan secara mutlak terhadap setiap barang persediaan yang telah berpindah melalui transaksi perdagangan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan hambatan terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan secara normal (Munir Fuady, 2000; Salim, 2004).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan keseimbangan antara dua kepentingan hukum. Di satu sisi, hukum kebendaan harus memberikan perlindungan yang kuat terhadap pemegang hak agar kepastian hukum tetap terjamin. Di sisi lain, hukum juga harus mempertimbangkan fungsi ekonomi dari stok benda persediaan yang menjadi bagian perekonomian masyarakat (Subekti, 2001) . Oleh karena itu, kepastian hukum terhadap stok benda persediaan tidak dapat hanya dilihat dari aspek perlindungan terhadap pemegang hak, tetapi juga harus mempertimbangkan mekanisme penggunaan dan peredaran benda tersebut dalam praktik usaha. Dalam perspektif asas spesialisitas, keberadaan stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan menimbulkan tantangan tersendiri (Rona, 2026). Asas spesialisitas menghendaki adanya kejelasan mengenai benda yang menjadi objek hak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara pasti mengenai keberadaan dan batas hak tersebut. Namun, sifat stok persediaan yang berubah-ubah menyebabkan identifikasi objek tidak selalu dapat dilakukan melalui pendekatan benda tertentu secara individual. Oleh karena itu, kepastian hukum terhadap stok benda persediaan perlu dipahami melalui pendekatan yang lebih fleksibel, yaitu tidak hanya melihat benda berdasarkan identitas fisiknya, tetapi juga berdasarkan karakteristik, jenis, nilai ekonomi, pencatatan, dan hubungan hukumnya. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum tetap memberikan perlindungan terhadap hak kebendaan tanpa mengabaikan kebutuhan dunia usaha yang membutuhkan perputaran barang secara cepat (Winarsasi, 2020).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum perdata Indonesia telah memberikan dasar normatif mengenai kemungkinan stok benda persediaan menjadi objek hak kebendaan. Akan tetapi, kepastian hukum terhadap status tersebut masih menghadapi persoalan pada aspek implementasi, khususnya terkait perubahan objek akibat aktivitas perdagangan. Dengan demikian, diperlukan interpretasi hukum yang mampu mengharmonisasikan prinsip dasar hukum kebendaan dengan karakteristik ekonomi stok benda persediaan. Kepastian hukum terhadap stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan pada akhirnya tidak hanya bergantung pada keberadaan norma yang mengakui benda tersebut sebagai objek hak, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum dalam memberikan mekanisme perlindungan yang jelas ketika terjadi perubahan terhadap objek. Hal ini menjadi penting agar hukum perdata Indonesia mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan pemegang hak, pelaku usaha, dan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan benda persediaan tersebut.

3. Status Hukum Stok Benda Persediaan sebagai Objek Hak Kebendaan dalam Hukum Perdata Indonesia

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa stok benda persediaan pada dasarnya memiliki kedudukan sebagai benda bergerak yang dapat menjadi objek suatu hubungan hukum kebendaan. Kajian stok benda persediaan dalam hukum perdata Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap benda bergerak sebagai objek hak kebendaan, karakter stok benda persediaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep tradisional hukum kebendaan yang menuntut kepastian objek dengan praktik perdagangan modern yang membutuhkan fleksibilitas. Oleh karena itu, persoalan utama dalam kedudukan stok benda persediaan bukan terletak pada kemungkinan benda tersebut menjadi objek hak kebendaan, melainkan pada bagaimana hukum memberikan kepastian terhadap keberadaan dan perlindungan hak ketika objek mengalami perubahan akibat aktivitas ekonomi (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2015).

Persoalan terkait dengan identifikasi objek hak kebendaan. Prinsip spesialisasi dalam hukum kebendaan menghendaki adanya kejelasan mengenai benda yang menjadi objek suatu hak. Dalam konteks benda persediaan, identifikasi objek tidak selalu dapat dilakukan dengan menentukan satu benda tertentu secara individual karena barang persediaan dapat berubah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, barang yang tercatat sebagai persediaan pada saat pembebanan hak dapat telah berpindah melalui transaksi perdagangan, sedangkan barang pengganti memiliki karakteristik ekonomi yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada identitas fisik benda belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan praktik bisnis modern. Persoalan kedua berkaitan dengan penerapan prinsip *droit de suite* dalam hubungan hukum terhadap stok benda persediaan. Pada satu sisi, prinsip tersebut memberikan perlindungan terhadap pemegang hak kebendaan karena hak tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan. Akan tetapi, apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan karakteristik benda persediaan yang memang diperuntukkan untuk diperjualbelikan, prinsip tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Pelaku usaha yang menggunakan stok sebagai bagian dari aktivitas perdagangan memerlukan ruang untuk melakukan perputaran barang agar kegiatan ekonomi tetap berjalan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan suatu pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan terhadap salah satu pihak, tetapi mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan ekonomi. Hukum kebendaan tidak dapat dipahami secara kaku tanpa mempertimbangkan perkembangan transaksi bisnis, karena fungsi hukum pada dasarnya adalah memberikan keteraturan dan perlindungan terhadap hubungan sosial yang berkembang di masyarakat (Salim, 2004; Satrio, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pemahaman mengenai status stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan yang selaras dengan penerapan asas-asas hukum kebendaan dalam menghadapi objek yang memiliki karakteristik dinamis. Kepastian hukum dapat dibangun melalui pendekatan identifikasi objek berdasarkan kelompok barang, jenis barang, nilai ekonomi, sistem pencatatan, serta mekanisme penggantian persediaan yang jelas. Pendekatan tersebut memungkinkan stok benda persediaan tetap memenuhi prinsip kepastian hukum meskipun tidak selalu berada dalam bentuk fisik yang sama (Tan Kamello, 2014). Dengan demikian, objek hak kebendaan tidak hanya

dipahami berdasarkan keberadaan benda tertentu secara individual, tetapi juga berdasarkan hubungan hukum dan nilai ekonomis yang melekat pada kelompok persediaan tersebut. Pencatatan yang jelas mengenai jenis, jumlah, nilai, dan perubahan stok benda persediaan dapat menjadi mekanisme untuk memastikan keberadaan objek hak kebendaan. Melalui sistem pencatatan yang transparan, kepentingan pemegang hak tetap terlindungi, sementara pelaku usaha tetap memiliki fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan perdagangan (Munir Fuady, 2013).

Kajian perspektif pembaruan hukum, pengaturan mengenai stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan perlu diarahkan pada pembentukan konstruksi hukum yang lebih adaptif. Regulasi tidak hanya perlu memberikan pengakuan terhadap benda persediaan sebagai objek hak, tetapi juga perlu mengatur mekanisme perubahan objek, penggantian persediaan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Hal tersebut penting agar tidak terjadi ketidakpastian hukum ketika terjadi sengketa atau pelaksanaan hak terhadap objek persediaan. Kepastian hukum status stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan dalam hukum perdata Indonesia telah memiliki dasar normatif melalui pengaturan mengenai benda bergerak dan jaminan fidusia. Namun, kepastian tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek konstruksi hukum terhadap sifat dinamis dari benda persediaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang mengintegrasikan prinsip hukum kebendaan dengan karakteristik ekonomi modern agar perlindungan hukum terhadap para pihak dapat diwujudkan secara seimbang. Konstruksi hukum yang ideal terhadap stok benda persediaan adalah konstruksi yang tidak hanya mempertahankan prinsip kepastian objek dalam hukum kebendaan, tetapi juga memberikan ruang terhadap perubahan objek akibat aktivitas usaha. Dengan pendekatan tersebut, hukum perdata Indonesia dapat memberikan kepastian hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan transaksi ekonomi tanpa menghilangkan prinsip dasar perlindungan hak kebendaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa stok benda persediaan secara yuridis memenuhi kualifikasi sebagai benda bergerak yang dapat menjadi objek hak kebendaan dalam sistem hukum perdata Indonesia, termasuk sebagai objek jaminan fidusia. Pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum karena sifat stok benda persediaan yang terus mengalami perubahan jumlah, jenis, maupun keberadaannya menimbulkan kendala dalam penerapan asas spesialisasi dan prinsip *droit de suite*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap stok benda persediaan perlu dikonstruksi melalui pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada identifikasi fisik setiap benda, tetapi juga mempertimbangkan identifikasi berdasarkan jenis, nilai ekonomi, sistem pencatatan, dan hubungan hukum yang melekat pada persediaan tersebut. Pengembangan konsep hukum kebendaan dengan menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dalam menerapkan asas-asas hukum kebendaan terhadap objek yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya mengenai mekanisme identifikasi stok benda persediaan sebagai objek hak kebendaan serta pengaturan mengenai keberlangsungan hak atas benda pengganti atau hasil perputaran persediaan, sehingga kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dapat diwujudkan secara lebih efektif.

REFERENSI

- Ajwah, Rachmadi Usman, Y. Q. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan*. NoLaj, Lambung Mangkurat University, Volume 2(1).
- Alifiah Salsabilla Utomo, Fiorentina Elfrida Shanty, Meydika Wahista Putri, N. S. A. (2023). Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak: Analisis Urgensi, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis, Serta Telaah Implikasinya Terhadap Masyarakat Indonesia. *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, Vol 8 No., 167–183.
- Badruzaman, M. D. (2022). *Sistem Hukum Benda Nasional* (p. 17). PT.Alumni.
- Badruzman, M. D. (2022). *Sistem Hukum Benda Nasional*. Alumni.
- Basria, Q. N., Yudha, A. G. W., B, C. N. G. D., Ghanyd, A., Goefrone, M., & Helfira Citraf. (2025). Analisis Kedudukan Hukum Benda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Urnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/jkhkp.v3i5>

- Bela, S. (2021). Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Di Kota Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 2 N.
- Frieda Husni Hasbullah. (2003). *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Jaminan)*. Erlangga.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. (2015). *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Radja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (p. 40). Alumni.
- Hariss, Abdul, Nur Fauzia, dan G. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dalam Hal Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No, 252–264.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia.
- Maulan, I., & Gultom, E. R. (2023). Hak Kebendaan Bagi Perusahaan Pembiayaan Selaku Pemegang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No., 1–9.
- Michael Ade Saputra Tanjung, H. M. & Y. . Y. . (2024). Akuntansi Persediaan Barang Dagang Berdasarkan Psak No.14 Pada PT. Luxen Makmur Sejahtera. *Jurnal Ekonomi Dan Managemen*, 1(3), 1–12.
- Miru, A. (2013). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers.
- Muhammad Sadi, et al. (2025). *Hukum Perdata DI Indonesia* (p. 146). Pt Intelektual Manifes Media.
- Munir Fuady. (2000). *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2013). *Hukum Jaminan Hutang*. Erlangga.
- Pati, A. M. dan S. (2008). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Radja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*,. 5 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.177. Dikutip oleh Ruchoyah, *Legal Problem Solving Penumpukan Perkara Pidana di Indonesia Melalui Pengadopsian Konsep Plea Bargaining Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang* .
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Pratama, A., & , Sunaryo , Ahmad Zazili , Rohaini4, K. (2025). Perlindungan Debitur dalam Pembiayaan Melalui Jaminan Fidusia: Analisis Hukum Ekonomi Syariah. *ADZKIYA : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 13(2), 17. <https://doi.org/doi:10.32332/adzkiya.v12i2.10993>
- Rona Jingga Putri Pratama, E. P. (2026). Pelindungan Hukum bagi Penerima Fidusia Apabila Objek Jaminan Berupa Barang Persediaan Dialihkan oleh Debitur Tanpa Persetujuan. *J o u r n a l o f A r t i f i c i a l I n t e l l i g e n c e a n d D i g i t a l B u s i n e s s (R I G G S)*, 4(4). <https://doi.org/P-IS S N : 2 9 6 3-9 2 9 8, e-I S S N : 2 9 6 3-9 1 4>
- Royston Miles Goode, L. G. (2018). *Goode and Gullifer on Legal Problems of Credit and Security*. In 7 (p. 100). Sweet & Maxwell, Limited.
- Sakila Putri &, S. R. H. (n.d.). Strategi Pengelolaan Persediaan Barang pada UMKM Retail Bangunan: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management, & Business*, 9(2), 2026. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/sjr.v9i2.1473>
- Salim, H. . (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and K. L. K. (2020). “ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG. *Jurnal Imu Hukum*, 16, no. 1, 88–100.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2012). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (p. 64). PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2022). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Soedikno, M. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*,. :Bina Cipta Pers.
- Sofwan, S. S. M. (2009). *Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. (p. 27). Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Tan Kamello. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*. Citra Aditya Bakti.

United Nations Commission on International Trade Law. (2020). UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (p. 150). UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre.

Winarsasi, P. A. (2020). Hukum Jaminan di Indonesia (p. 115). CV. Jakad Meid Publising.